



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")
PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal	: Kamis, 22 Juli 2021
Waktu Registrasi	: 08.30 WIB - 09.30 WIB
Waktu Rapat	: 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat	: Gedung Citra Marga, Lantai 3 Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020;
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

1. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/POJK.04/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/POJK.04/2020**");
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT II-HMETD) Tahun 2020;
3. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat:

RUPST

Mata Acara ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-3 (ketiga) RUPST merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB

1. Mata Acara ke-1 (kesatu) merupakan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020;
2. Mata Acara ke-2 (kedua) untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
3. Mata Acara ke-3 (ketiga) sehubungan dengan adanya surat dari Pemegang Saham Perseroan secara bersama-sama dengan presentase sebesar 11,09% (sebelas koma nol sembilan persen) yang mengusulkan tambahan agenda RUPSLB;

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Panggilan dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.citramarga.com, situs web Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Dengan memperhatikan pencegahan Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan merekomendasikan dan mengimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan memberikan kuasa kepada **Pihak Independen** yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa Independen**") yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
5. Mengingat kondisi penyebaran pandemi Covid-19 yang memburuk, serta memperhatikan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dengan ini Perseroan bermaksud membatasi kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat secara fisik hanya kepada 5 (lima) Pemegang Saham pendaftar pertama.
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 6 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
8. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu www.eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
9. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
10. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
11. Jangka waktu Pemegang Saham memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun mencabut kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pada pukul 12.00 WIB.
12. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

Catatan Tambahan:

1. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) pada saat registrasi;
 - b. Membawa surat keterangan Test Antigen atau Test Swab PCR (Negative) Covid-19 dari Rumah Sakit, Klinik ataupun Puskesmas dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
 - c. Menggunakan 2 (dua) lapis masker (*double masking*) selama di area dan ruang Rapat;
 - d. Suhu tubuh tidak melebihi 37°C;
 - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengalami flu, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat;
 - f. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.citramarga.com dan menyerahkan kepada petugas

sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan, maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat;

- g. Mengikuti arahan Panitia Rapat dengan menerapkan kebijakan *physical distancing* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing* Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat;
 - h. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan untuk memberikan surat kuasa secara elektronik kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
2. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik;
 3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja dan/atau disitus web Perseroan www.citramarga.com sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
 4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Juni 2021

Direksi Perseroan